

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGgantian CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DENGAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CACATAN
SIPIL DI KOTA BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan maka dipandang perlu untuk menerbitkan penggunaan Blanko Kartu tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil;
- b. bahwa untuk penggunaan pemakaian sebagaimana dimaksud huruf a, diatas, perlu dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dan Akta Cacatan Sipil
- c. bahwa pungutan Retribusi dimaksud huruf b, diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang nomor 34 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1996 tentang perubahan atas kotamadya daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
10. Keputusan menteri dalam negeri nomor 45 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri.

11. Keputusan menteri dalam negeri nomor 1 A tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Nuku Serta Sarana Penunjang Lainnya Yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
12. Keputusan menteri dalam negeri nomor 2 A tahun 1995 tentang Prosedur Dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan
13. Keputusan menteri dalam negeri nomor Nomor 84 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan
14. Keputusan menteri dalam negeri nomor Nomor 42 tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan
15. Peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Binjai Nomor 5 tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG RETRIBUSI PENGgantian CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CACATAN SIPIL DI KOTA BINJAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Binjai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Binjai
- e. Kantor Kependudukan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Binjai;
- f. Penduduk adalah orang baik warga negara republik indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
- h. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang disingkat SIMDUK merupakan bagian dari sistem informasi manajemen departemen dalam negeri adalah serangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri.

- i. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Binjai.
- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Binjai, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
- k. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara Atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
- l. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Jasa Umum;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi
- n. Pinyidikan tindakan pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dengan SIMDUK dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dengan SIMDUK dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Kartu Tanda Penduduk adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pengadaan:
- a. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga per set.
 - b. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia.
 - c. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing.
 - d. Blanko dan formulir-formulir yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dan keterangan kependudukan lainnya yaitu:
 - 1. Biaya Pelayanan Kartu Keluarga;
 - 2. Biaya Pelayanan Kartu Penduduk;
 - 3. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk
 - 4. Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk;
 - 5. Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk;
 - 6. Biaya Pendaftaran Penduduk;
 - 7. Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara;
 - 8. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk Baru;
 - 9. Biaya Keterangan Tempat Tinggal;
 - 10. Biaya Keterangan perubahan status kewarganegaraan;
 - 11. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk;
 - 12. Blanko Kartu Keluarga;

13. Blanko Kartu Tanda Penduduk;
14. Formulir-formulir Pendaftaran Penduduk dan keterangan Kependudukan lainnya;

- (2) Objek retribusi akat catatan sipil adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pengadaan/pembuatan Akta Catatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi yaitu;
- a. Akta Kelahiran;
 1. Anak pertama dan kedua;
 2. Anak ketiga dan seterusnya;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Pengesahan Dan Pengakuan Anak
 - d. Akta Perceraian;
 - e. Akta Kematian;
 - f. Surat Keterangan Catatan Sipil;
 - g. Ganti /Perubahan Nama;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atau pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati atau menggunakan/memakai Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Peraturan Daerah kota Binjai tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dengan SIMDUK dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dengan SIMDUK dan Akta Catatan Sipil dalam daerah termasuk jenis Retribusi Jasa Umum;

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannya;
Cara mengukur tingkat pengguna jasa retribusi adalah;
- a. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengadakan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir-formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk;

- (2) Biaya Cetak Akta Catatan Sipil;
 Cara mengukur tingkat pengguna jasa Retribusi adalah;
- Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengadakan Akta Catatan Sipil
 - Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir-formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Akta Catatan Sipil;

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannya;
 Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah;
- Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan Kartu Tanda Penduduk
 - Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk
 - Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir-formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Bagi masyarakat lanjut usia (Lansia) yang berumur diatas 60 Tahun berlaku Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup;
- (3) Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya;
- (4) Biaya Cetak Akta Catatan Sipil;
 Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah;;
- Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengadakan Akta Catatan Sipil;
 - Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi pembuatan Akta Catatan Sipil
 - Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir-formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Akta Catatan Sipil;

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- | | | |
|-----|--|--------------|
| (1) | Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk | |
| a. | Biaya Pembuatan Kartu Keluarga WNI | Rp. 3.150,- |
| b. | Biaya Pembuatan Kartu Keluarga WNA | Rp. 50.500,- |
| c. | Biaya Pembuatan KTP WNI | Rp. 3.500,- |
| d. | Biaya Pembuatan KTP WNA | Rp. 35.500,- |
| e. | Biaya Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan WNI | Rp. 3.000,- |
| f. | Biaya Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan WNA | Rp. 2.500,- |
| g. | Biaya Pembuatan Surat Keterangan Kematian/Lahir Mati WNI . | Rp. 2.500,- |
| h. | Biaya Pembuatan Surat Keterangan Kematian/Lahir Mati WNA . | Rp. 3.000,- |
| i. | Biaya Pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI | Rp. 3.000,- |
| j. | Biaya Pembuatan Surat Keterangan Pindah WNA | Rp. 15.000,- |

k.	Biaya Pembuatan Surat Keterangan Kedatangan WNI	Rp. 4.150,-
l.	Biaya Pembuatan Surat Keterangan Kedatangan WNA	Rp. 5.000,-
m.	Biaya Perubahan Susunan Anggota Keluarga	Rp. 3.150,-
n.	Biaya Pisah Kartu Keluarga	Rp. 5.000,-
o.	Biaya Pengurusan Penambahan dan Perubahan Bio Data Kartu Keluarga	Rp. 3.150,-
p.	Biaya Perubahan Alamat Kartu Keluarga	Rp. 3.150,-
q.	Biaya harga formulir Fs 01 s/d 11b per form	Rp. 1.000,-
r.	Biaya Cetak penggantian KTP	Rp. 3.500,-
s.	Biaya Cetak penggantian KTP WNA.....	Rp. 15.000,-

(2) Biaya pencatatan, penerbitan Akta Catatan Sipil yaitu;

a.	Akta Kelahiran WNI sebesar	Rp. 10.000,-
-.	Kutipan Akta Kelahiran WNI sebesar	Rp. 10.000,-
-	Akta Kelahiran WNA sebesar	Rp. 50.000,-
-	Kutipan Akta Kelahiran WNA sebesar	Rp. 25.000,-
b.	Akta Perkawinan di dalam Kantor sebesar	Rp. 40.000,-
	Akta Perkawinan di luar Kantor sebesar	Rp. 50.000,
	Akta Perkawinan WNA di dalam Kantor sebesar	Rp. 75.000,
	Akta Perkawinan WNA di luar Kantor sebesar	Rp. 150.000,
-.	Kutipan Perkawinan Kedu dan seterusnya WNI sebesar	Rp. 10.000,-
-	Kutipan Perkawinan Kedu dan seterusnya WNA sebesar	Rp. 50.000,-
	Pencatatan akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya;	
-	WNI di dalam kantor sebesar	Rp. 25.000,
-	WNI di luar kantor sebesar	Rp. 30.000,-
-	WNA di dalam kantor sebesar	Rp. 150.500,-
-	WNA di luar kantor sebesar	Rp. 200.000,-
c.	Akta Perceraian WNI sebesar	Rp. 125.000,
	Akta Perceraian WNA sebesar	Rp. 150.000,
	Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya;	
-	WNI sebesar	Rp. 50.000,
-	WNA sebesar	Rp. 100.000,
	Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya WNI sebesar	Rp. 50.000,
	Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya WNA sebesar	Rp. 100.000,
d.	Akta Kematian WNI sebesar	Rp. 2.500,
	Akta Kematian WNA sebesar	Rp. 5.000,
	Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya WNI sebesar	Rp. 5.000,
	Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya WNA sebesar	Rp. 10.000,-
e.	Akta Pengesahan, Pengakuan anak WNI sebesar	Rp. 50.000,
	Akta Pengesahan, Pengakuan anak WNA sebesar	Rp. 100.000,
	Kutipan Akta Pengesahan, Pengakuan anak WNI sebesar	Rp. 30.000,
	Kutipan Akta Pengesahan, Pengakuan anak WNA sebesar	Rp. 60.000,
f.	Akta Pengangkatan anak WNI sebesar	Rp. 25.000,
	Akta Pengangkatan anak WNA sebesar	Rp. 50.000,
	Pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah	

mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui notaris, dikenakan biaya;

	WNI sebesar	Rp. 50.000,
	WNA sebesar	Rp. 100.000,
g.	Akta Perubahan Nama sebesar	Rp. 50.000,
h.	Salinan Akta Kelahiran WNI sebesar	Rp. 25.000,
	Salinan Akta Kelahiran WNA sebesar	Rp. 50.000,
	Salinan Akta Perkawinan WNI sebesar	Rp. 30.000,
	Salinan Akta Perkawinan WNA sebesar	Rp. 60.000,
	Salinan Akta Perceraian WNI sebesar	Rp. 30.000,
	Salinan Akta Perceraian WNA sebesar	Rp. 60.000,
	Salinan Akta Kematian WNI sebesar	Rp. 5.000,
	Salinan Akta Kematian WNA sebesar	Rp. 10.000,
	Salinan Akta pengesahan dan pengangkatan anak WNI sebesar ..	Rp. 30.000,
	Salinan Akta pengesahan dan pengangkatan anak WNA sebesar ..	Rp. 60.000,
i.	Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi WNI sebesar	Rp. 3.500,
	Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi WNA sebesar	Rp. 5.000,
	§ Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai kelahiran, perkawinan, perseraian dan kematian yang terjadi di Luar Negeri sebesar	Rp. 50.000,
	§ Pelaporan sebagaimana dimaksud diatas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar	Rp. 75.000,

www.djpp.depkmham.go.id

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kartu Tanda Penduduk dan atau akta Cacatan Sipil dibuat.
- (2) Penyelesaian Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari.
- (3) Setiap kecamatan ditunjuk 1 (satu) orang staf sebagai penghubung kesetiap kelurahan yang berada di Wilayah Kecamatan masing-masing.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut pada saat penduduk Republik Indonesia mengajukan pembuatan atau permohonan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Setiap penguasa Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dengan SIMDUK dan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.
- (3) Hasil pungutan disetor ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Dinas Pendapatan Daerah khusus untuk Kartu Tanda Penduduk dan uang administrasi, sedangkan untuk Akta Catatan Sipil biaya pencetakannya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 12

- (1) Instansi Pemungut untuk biaya pencetakan Akta Catatan sipil adalah kantor kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Instansi Pemungut untuk biaya pencetakan Kartu Tanda Penduduk adalah Bagian Tata Pemerintahan.

BAB X SANSKI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Pejabat pelaksana penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan SIMDUK yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil;

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan tindak pidana pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pengeledahan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Binjai.

Disahkan di Binjai
pada tanggal 29 Maret 2001
WALIKOTA LAHAT
Cap/dto

H.M. ALI UMRI, S.H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 1
SERI : 8
TANGGAL : 5 April 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA